



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 36 Tahun 2010
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta gairah kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.Pan/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tambahan penghasilan adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu.
10. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai.

11. Resiko bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya baik terhadap fisik maupun mental.
12. Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan yang didasarkan pada kinerja, yang diimplementasikan pada tingkat pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.
13. Nilai bobot adalah perbandingan antara nilai beban kerja jabatan dan pangkat dibagi nilai beban kerja jabatan seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kecuali pejabat fungsional Guru dan pegawai pada RSUD.
14. Standar besaran biaya adalah jumlah biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan setiap nilai bobot dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai.
15. Parameter jabatan dalam unit kerja adalah bobot jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai dalam unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
17. Pengelola Ketatalaksanaan adalah pegawai non struktural yang melaksanakan tugas pokok di bidang ketatalaksanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. ketentuan pemberian tambahan penghasilan;
- b. penerima tambahan penghasilan;
- c. besaran tambahan penghasilan;
- d. penghentian pembayaran tambahan penghasilan; dan
- e. evaluasi tambahan penghasilan.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai diberikan tambahan penghasilan yang diukur berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan :
 - a. beban kerja jabatan;
 - b. kondisi kerja;
 - c. parameter jenjang jabatan dan pangkat pejabat/pegawai; dan
 - d. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap awal bulan.

BAB V PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penerima tambahan penghasilan adalah :

- a. Pegawai yang memangku jabatan struktural;
- b. Pegawai yang memangku jabatan fungsional;
- c. Pegawai nonstruktural selaku :
 - 1) Pengelola Keuangan (PPKD);
 - 2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - 4) Pengelola Barang dan Aset Daerah;
 - 5) Pengelola Kepegawaian Daerah;
 - 6) Pengelola Rumah Tangga Sekretaris Daerah;
 - 7) Penyusun Produk Hukum Daerah;
 - 8) Protokol Sekretariat Daerah.
 - 9) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Walikota;
 - 10) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Wakil Walikota;
 - 11) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi Sekretaris Daerah;
- d. Pegawai nonstruktural yang melaksanakan tugas mengandung resiko bahaya selaku :
 - 1) Petugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Petugas Pemadam Kebakaran;
 - 3) Petugas Armada Sampah;
 - 4) Petugas Pertamanan;
 - 5) Petugas Kebersihan Pasar;
 - 6) Petugas Pemakaman.
- e. Pegawai nonstruktural yang melaksanakan tugas ketatalaksanaan.

Pasal 6

Pegawai yang masih berstatus CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Ketentuan penerima tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pegawai yang memangku jabatan fungsional Guru dan pegawai pada RSUD.

BAB VI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang bersangkutan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan merupakan hasil perkalian setiap nilai bobot 1 (satu) tahun dengan indeks satuan biaya dalam satuan rupiah.
- (3) Nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam ribuan rupiah.
- (5) Penetapan indeks satuan biaya dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Pembayaran tambahan penghasilan dihentikan apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. melaksanakan tugas belajar; atau
- d. dijatuhi hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 244); dan
- b. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 258),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI.

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 396

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL:

NILAI BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

A. PEGAWAI YANG MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL

NO	OPD	JABATAN STRUKTURAL							
	ESELON	II.A	II.B		III.A	III.B	IV.A	IV.B	V
	UNIT KERJA / JABATAN	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN / KEPALA DINAS / KEPALA BADAN	STAF AHLI	KEPALA BAGIAN / SEKRETARIS OPD / KEPALA KANTOR	KEPALA BIDANG OPD / SEKRETARIS KPU / SEKRETARIS KECAMATAN	KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SUB SEKSI OPD / KEPALA SEKSI KANTOR	KEPALA TATA USAHA SMK / KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN / KEPALA SEKSI KELURAHAN	KEPALA TATA USAHA SMP / SMA / KTU PUSKESMAS
1	SEKRETARIAT DAERAH	67,22	35,28	23,94	16,77		10,38		
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN				17,63				
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN						11,02		
2	SEKRETARIAT DPRD		24,71		13,13		9,45		
3	DINAS PENDIDIKAN		24,71		13,13	11,32	9,45	8,14	7,48
4	DINAS KESEHATAN		24,71		13,13	11,32	9,45	8,14	
5	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI		24,71		13,13	11,32	9,45		
6	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN		24,71		13,13	11,32	9,45		
7	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		24,71		13,13	11,32	9,45	8,14	
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		24,71		13,13	11,32	9,45	8,14	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		24,71		13,13	11,32	9,45		
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		24,71		13,13	11,32	9,45		
11	DINAS PENDAPATAN		24,71		13,13	11,32	9,45		
12	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN		24,71		13,13	11,32	9,45	8,14	
13	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		24,71		13,13	11,32	9,45		
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		31,95		16,09	12,64	9,91		
15	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		24,71		13,13	11,32	9,45		
16	INSPEKTORAT		31,95		16,09		9,91		
17	KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP				16,77		9,45		
18	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				16,77		9,45		
19	KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				16,77		9,45		
20	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16,77		9,45		
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16,77		9,45		
22	KECAMATAN				16,77	11,32	9,45	8,14	
23	KELURAHAN						10,16	8,14	
24	SEKRETARIAT KORPRI					11,32	9,45	8,14	
25	KPUD				13,13		9,45		

25	KPUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E. JABATAN NON STRUKTURAL (PENGELOLA KETATALAKSANAAN)

NO	OPD UNIT KERJA / GOLONGAN	PENGELOLA KETATALAKSANAAN		
		III	II	I
1	SEKRETARIAT DAERAH	4,22	3,05	2,46
2	SEKRETARIAT DPRD	3,96	2,87	2,32
3	DINAS PENDIDIKAN	3,96	2,87	2,32
4	DINAS KESEHATAN	3,96	2,87	2,32
5	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	3,96	2,87	2,32
6	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	3,96	2,87	2,32
7	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,96	2,87	2,32
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,96	2,87	2,32
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,96	2,87	2,32
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,96	2,87	2,32
11	DINAS PENDAPATAN	3,96	2,87	2,32
12	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	3,96	2,87	2,32
13	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3,96	2,87	2,32
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,98	2,91	2,41
15	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	3,96	2,87	2,32
16	INSPEKTORAT	3,98	2,91	2,41
17	KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	3,96	2,87	2,32
18	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	3,96	2,87	2,32
19	KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3,96	2,87	2,32
20	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,96	2,87	2,32
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,96	2,87	2,32
22	KECAMATAN	3,96	2,87	2,32
23	KELURAHAN	3,96	2,87	2,32
24	SEKRETARIAT KORPRI	3,96	2,87	2,32
25	KPUD	3,96	2,87	2,32

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT